



**PROTOKOL  
PELAKSANAAN SELEKSI TINGKAT DAERAH  
INDONESIA DISC JOCKEY CHAMPIONSHIP 2018**

**Pengantar**

1. Sebagaimana telah direncanakan sejak dulu, PDJI akan menyelenggarakan Indonesia Disc Jockey Championship 2018 (IDJC 2018). Dalam pelaksanaan IDJC 2018 tersebut PP-PDJI tentunya harus melibatkan seluruh Pengurus Daerah (Pengsa) PDJI untuk turut aktif terlibat khususnya dalam pelaksanaan Seleksi Tingkat Daerah (STD);
2. Terkait dengan hal tersebut di atas, untuk menjaga kualitas pelaksanaan IDJC 2018 ini maka PP-PDJI perlu menyusun suatu protokol dengan tujuan menciptakan konsistensi pelaksanaan STD di setiap Pengda PDJI;
3. Protokol ini merupakan panduan yang harus dirujuk oleh seluruh Pengda PDJI di berbagai provinsi dalam melaksanakan pendaftaran peserta IDJC 2018, penyelenggaraan acara STD, hingga tertib administrasinya;
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam protokol ini akan diatur kemudian dan diinformasikan lebih lanjut oleh PP-PDJI kepada semua Pengda PDJI;
5. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas maka sebaiknya ditanyakan lebih lanjut kepada PP-PDJI untuk menghindari interpretasi yang berbeda;
6. Rincian pelaksanaan IDJC 2018 secara keseluruhan dapat dilihat pada dokumen penjelasan mengenai pelaksanaan IDJC 2018 yang dapat diunduh di [www.pdji.org/idjc2018.pdf](http://www.pdji.org/idjc2018.pdf)
7. Sejumlah penjelasan dalam dokumen pelaksanaan IDJC 2018 dipandang telah cukup memadai sehingga dalam protokol ini hanya akan dirinci sejumlah hal yang memang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

**Waktu & Tempat Kegiatan**

1. Pengda PDJI sudah dapat melaksanakan STD di wilayahnya masing-masing sesegera mungkin dan paling lambat pada hari Rabu, 7 November 2018 pukul 18.00 WIB telah menyerahkan seluruh hasil-hasil STD kepada PP-PDJI;
2. Hasil STD harus tersusun dalam dokumen yang terdiri dari berita acara yang ditandatangani oleh kelima orang anggota dewan juri yang ditugaskan menilai para peserta dan diketahui oleh Ketua Pengda PDJI setempat dan juga disertai dengan sejumlah dokumen lain yang akan dirinci kemudian pada bagian lain dalam protokol ini;
3. Tempat pelaksanaan STD dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing Pengda PDJI dan boleh diselenggarakan di mana pun asal dipandang cukup pantas dan memadai;



4. Tempat STD dapat diselenggarakan di café, klub, atrium sebuah mal, auditorium, dan lain sebagainya sesuai preferensi masing-masing Pengda PDJI, namun demikian sangat disarankan dapat dilaksanakan di ruangan tertutup;
5. Pelaksanaan STD disarankan terbuka untuk penonton umum. Pertimbangan bahwa penonton harus membayar atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada Pengda PDJI;
6. Waktu pelaksanaan STD (pagi, siang, sore, atau malam serta jumlah hari) diserahkan sepenuhnya masing-masing kepada Pengda PDJI;
7. Durasi tampil setiap peserta dalam pelaksanaan STD adalah 8 (delapan) menit per peserta dengan kriteria mengikuti yang telah ditetapkan oleh PP-PDJI.

### **Persyaratan Peserta**

1. Sebagaimana telah diuraikan dalam dokumen pelaksanaan IDJC 2018, peserta haruslah berwarganegara Indonesia dengan usia minimum 18 tahun;
2. IDJC 2018 tidak membedakan kategori gender pria dan wanita serta tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar-golongan. Sifat inklusif ini harus dijaga secara konsisten oleh seluruh Penfda PDJI sebagai penyelenggara STD-IDJC 2018;
3. IDJC 2018 merupakan kejuaraan terbuka tanpa memandang latar belakang para peserta selama yang bersangkutan memang memiliki kapabilitas technical skills yang mumpuni dan juga sekaligus kemampuan/talent sebagai entertainer tanpa memandang genre musik yang menjadi preferensi masing-masing peserta;
4. Para peserta harus menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap disertai dengan sejumlah lampiran, yaitu pas foto, salinan kartu identitas, dan juga surat pernyataan;
5. Formulir pendaftaran dan surat pernyataan dapat diunduh di [www.pdji.org/formpendaftaran.pdf](http://www.pdji.org/formpendaftaran.pdf) dan [www.pdji.org/suratpernyataan.pdf](http://www.pdji.org/suratpernyataan.pdf) yang juga disertai penjelasan yang cukup untuk para calon peserta terkait bagaimana cara mengisi dan proses penyerahannya kepada Pengda PDJI. Pengda PDJI diharap juga dapat meluangkan waktu untuk mempelajari isi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang dapat diunduh secara online tersebut agar dapat memahami dengan lebih baik.

### **Pendaftaran Peserta**

1. Masing-masing Pengda PDJI diminta untuk mempersiapkan organisasinya menjadi tempat pendaftaran bagi para peserta yang ingin berpartisipasi dalam IDJC 2018 ini yang dimulai dengan STD di masing-masing Pengda PDJI;
2. Terkait dengan hal ini, sebaiknya Pengda PDJI membentuk suatu tim/komite yang memang secara khusus menangani penyelenggaraan STD-IDJC 2018 ini dan menunjuk seorang ketua penyelenggara yang sekaligus akan menjadi person-in-charge (PIC) untuk pelaksanaan acara ini. Ketua penyelenggara STD dapat dirangkap oleh Ketua Pengda PDJI setempat atau



dengan menunjuk orang lain. Hal ini harus diputuskan secara otonom oleh masing-masing Pengda PDJI;

3. Pengda PDJI juga harus secara jelas mengumumkan kepada masyarakat luas khususnya komunitas DJ terkait kapan tanggal pendaftaran dibuka dan kapan tanggal pendaftaran ditutup serta tanggal-tanggal penting lain yang perlu diketahui publik terkait pelaksanaan STD. Tanggal-tanggal penting tersebut harus diinformasikan sesegera mungkin kepada Pengda PDJI agar juga dapat dikomunikasikan kepada publik melalui website resmi PDJI;
4. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka Pengda PDJI akan melakukan pembaruan informasi dari masing-masing Pengda PDJI dan akan mengunggah informasi tersebut di website PDJI agar dapat diakses dengan mudah oleh para DJ yang ingin turut serta dalam kompetisi ini;
5. Pengda PDJI harus memeriksa dengan seksama kelengkapan isian formulir pendaftaran, surat pernyataan, serta sejumlah lampiran yang diminta seperti pas foto dan salinan kartu identitas yang diserahkan oleh para calon peserta STD;
6. Bagi para DJ yang ingin ikut serta dalam STD namun berada di provinsi yang belum memiliki Pengda PDJI maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri melalui Pengda PDJI terdekat yang telah resmi berdiri di provinsi lain atau Pengda PDJI yang masih dalam proses pembentukan.

#### **Tata Tertib**

1. Tata tertib mengacu pada butir-butir tata tertib umum yang telah disusun oleh PP-PDJI dan dapat dilihat dalam dokumen pelaksanaan/kerangka acuan IDJC 2018;
2. Pengda PDJI dapat menambahkan sejumlah butir tata tertib lainnya jika memang dipandang perlu/relevan untuk kebutuhan penyelenggaraan di wilayahnya, asalkan penambahan tersebut tidak bertentangan dengan yang telah disusun oleh PP-PDJI, tidak mengada-ada, dan tidak memberatkan para peserta STD.

#### **Kriteria Penilaian**

1. Kriteria penilaian harus mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh PP-PDJI dan tidak boleh dimodifikasi dengan alasan apa pun;
2. Dalam proses penilaian, dewan juri dalam STD dapat sewaktu-waktu menghentikan seorang peserta yang sedang tampil dan sedang dinilai apabila memang telah dipandang cukup penampilannya meskipun masih terdapat sisa waktu untuk tampil. Hal ini harus disampaikan secara jelas dalam sesi technical meeting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari;
3. Pengda PDJI harus menyediakan peralatan standar sesuai yang telah ditetapkan spesifikasinya oleh PP-PDJI;

4. Para peserta tidak boleh mengganti-ganti peralatan standar yang telah disediakan tersebut kecuali headphone diperkenankan membawa sendiri;
5. Sejumlah peralatan tambahan memang diperbolehkan dan diatur di bagian tata tertib. Hal ini juga nanti harus jelas disampaikan kepada para peserta pada saat sesi technical meeting.

#### **Dewan Juri**

1. Pengda PDJI harus menentukan 5 (lima) orang anggota dewan juri dimana kelima anggota dewan juri tersebut akan melakukan penilaian technical skills dan juga penilaian showmanship;
2. Pemilihan/penentuan para anggota dewan juri tersebut harus dilakukan secara seksama dengan memperhatikan sejumlah hal, antara lain calon juri tersebut memang memiliki kompetensi nyata, mempunyai integritas yang tinggi, serta dihormati setidaknya oleh komunitas DJ di wilayah terkait;
3. Rentang nilai yang dipergunakan adalah dari 50 sampai dengan 100 dan penilaian harus merupakan kelipatan 5, misalnya: 75, 90, 60, 85, dan seterusnya. Tidak boleh ada nilai yang tidak berkelipatan 5 dan/atau berdesimal atau terdapat unsur pecahannya, misalnya: 72.8, 91, 63½, 87, dan seterusnya;
4. Pada saat pelaksanaan STD nilai-nilai tersebut di atas harus ditulis oleh para anggota dewan juri di form penilaian yang telah dipersiapkan oleh PP-PDJI dan softcopy-nya akan diserahkan kepada setiap Pengda PDJI untuk dapat diperbanyak sesuai kebutuhan;
5. Setelah setiap juri menuliskan penilaiannya pada form yang disediakan, selanjutnya oleh orang yang ditugaskan nilai-nilai tersebut harus dimasukkan/ditabulasikan kedalam rumus perhitungan berformat Excel yang juga telah dipersiapkan oleh PP-PDJI. Petugas tersebut harus mengisi kolom 'Nama Peserta', 'Nomor Peserta', 'Tanggal Penjurian', 'Provinsi', serta kolom 'Nilai'. Masing-masing peserta yang dinilai harus dibuatkan satu sheet Excel tersendiri dengan menuliskan nama peserta di bagian bawah pada setiap sheet tersebut;
6. Hasil nilai akhir STD yang merupakan perhitungan berdasarkan program di format Excel tersebut dapat berbentuk suatu angka yang tidak harus berkelipatan 5 dan mungkin saja merupakan angka berdesimal, misalnya: 72.25, 87.50, 69.875, dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut harus dibulatkan maksimal sampai dua desimal;
7. Setelah selesai melakukan perhitungan maka para anggota dewan juri harus melakukan rapat tertutup yang diikuti oleh Ketua Pengda PDJI untuk mengevaluasi hasil penilaiannya. Dalam evaluasi tersebut masih dimungkinkan untuk melakukan sejumlah penyesuaian nilai agar didapatkan hasil yang terbaik;
8. Setelah selesai melakukan rapat maka para anggota dewan juri akan menentukan 3 (tiga) orang peserta dengan nilai tertinggi kecuali untuk Pengda PDJI DKI Jakarta akan menentukan sebanyak 5 (lima) orang peserta dengan nilai tertinggi yang nantinya akan mengikuti babak IDJC 2017 selanjutnya di Surabaya pada tanggal 10–11 November 2018



9. Hasil akhir penjurian STD harus dituangkan kedalam dokumen berita acara yang template-nya telah dipersiapkan oleh PP-PDJI;
10. Selanjutnya Pengda PDJI harus segera mengirimkan kepada PP-PDJI semua hasil penjurian STD yang terdiri dari:
  - a. Berita acara penjurian STD (hardcopy) yang harus ditandatangani oleh kelima orang juri dan ditandatangani oleh Ketua Pengda PDJI setempat serta dibubuhi cap Pengda PDJI;
  - b. Seluruh hasil penilaian dalam format Excel (softcopy dan dapat di-email);
  - c. Formulir pendaftaran (hardcopy asli) dari ketiga orang (lima orang khusus untuk Pengda DKI Jakarta) yang telah ditentukan sebagai pemenang dalam STD;
  - d. Surat pernyataan (hardcopy asli) dari ketiga orang (lima orang khusus untuk Pengda DKI Jakarta) yang telah ditentukan sebagai pemenang dalam STD;
  - e. Foto berwarna ukuran 4cm x 6 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar dari ketiga orang (lima orang untuk Pengda DKI Jakarta) yang telah ditentukan sebagai pemenang dalam STD;
  - f. Salinan kartu identitas dari ketiga orang (lima orang untuk Pengda DKI Jakarta) yang telah ditentukan sebagai pemenang dalam STD.

### **Hadiah**

1. Masing-masing Pengda PDJI berhak menentukan sendiri apakah akan memberikan hadiah atau tidak kepada para peserta yang lolos proses STD dan berhak melanjutkan ke kompetisi tingkat nasional di Jakarta;
2. Apabila memang memungkinkan maka Pengda PDJI diperbolehkan memberi dukungan/sumbangan/subsidi uang kepada para peserta yang lolos STD yang dapat dipergunakan untuk menutup biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta terkait dalam rangka mengikuti tahapan kompetisi selanjutnya di Jakarta. Hal ini sepenuhnya merupakan kebijakan masing-masing Pengda PDJI;
3. Terlepas dari itu PP-PDJI menyarankan setidaknya Pengda PDJI dapat memberikan semacam sertifikat penghargaan kepada para peserta yang telah mendaftar dan ikut tampil dalam proses STD atau setidaknya kepada para peserta yang lolos STD dan berhak melanjutkan ke tingkat nasional.

### **Kerjasama**

1. Masing-masing Penda PDJI berhak untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk juga untuk mencari dukungan dana dari sejumlah perusahaan yang bersedia menjadi sponsor;



2. Dalam hal kerjasama dengan para sponsor masing-masing Pengda PDJI mempunyai hak sepenuhnya untuk mengelola dana yang diperoleh dari para sponsor tersebut untuk keperluan penyelenggaraan STD di wilayahnya masing-masing, namun demikian dana dari para sponsor tersebut harus tercatat dengan rapi agar dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan kepada PP-PDJI dan semua pihak yang ingin mengetahuinya;
3. Pengda PDJI juga dapat bekerjasama dengan sejumlah lembaga lainnya, baik pemerintah, LSM, komunitas, dan lembaga-lembaga non-profit lainnya untuk memperoleh dukungan atau endorsement;
4. Dalam berbagai bentuk kerjasama tersebut Pengda PDJI harus dapat mencapai suatu kesepakatan yang sifatnya 'win-win' bagi semua pihak yang terlibat serta harus selalu menjaga etika dalam bekerjasama dengan sebaik-baiknya. Pengda PDJI harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai langkah yang diambil dan selalu menghindarkan berbagai hal yang dapat menimbulkan persepsi dan asosiasi negatif terhadap PDJI di mata publik;
5. Lazimnya dalam suatu kerjasama akan ada semacam kotraprestasi, antara lain adalah berupa penempatan/pemasangan logo-logo sponsor atau endorser. Dalam hal ini penempatan logo PDJI harus tetap diperhatikan sedemikian rupa agar terekspos dengan layak. Apabila tidak ada title sponsor maka logo PDJI harus ditempatkan paling atas, namun demikian apabila terdapat title sponsor maka logo PDJI dapat ditempatkan pada bagian lain namun harus tetap terekspos dengan baik;
6. Logo PDJI yang dipergunakan adalah logo yang biasa dipergunakan oleh Pengda PDJI dengan penjelasan provinsi yang merupakan wilayah administrasinya. Apabila belum memiliki standar terhadap logo Pengda PDJI maka dapat meminta panduannya kepada PP-PDJI.

#### Lain-lain

1. Pengda PDJI akan membantu PP-PDJI untuk secara aktif menginformasikan kepada masyarakat luas khususnya kepada para DJ dan komunitas DJ mengenai penyelenggaraan IDJC 2017 ini;
2. Pengda PDJI harus melakukan sesi technical meeting dan sound check dengan para peserta sebelum acara STD dimulai. Teknis pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Pengda PDJI;
3. Pengda PDJI akan mengacu pada ketentuan teknis terkait dengan setting peralatan yang harus disediakan, penempatannya, serta hal-hal teknis lainnya. Terkait hal ini PP-PDJI akan memberi panduan secara terpisah.;
4. Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Jacky Mussry melalui telepon selular +62 8181 50 888 atau melalui e-mail [jacky.mussry@pdji.org](mailto:jacky.mussry@pdji.org).